



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musta'in Bin Rohmad;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejoslamet RT. 002, RW. 001, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUSTA'IN bin ROHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn white
 2. 1 (satu) buah Dusbook hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn White.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAMSUL ANAM;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-91/M.5.25/III/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Pasar yang terletak di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "**Membeli, menawarkan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pukul 18.30 WIB, Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO pergi ke Pasar yang terletak di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 1 : 884577057861777, IMEI 2 : 864577057861769 warna dawn white dengan maksud untuk dijual. Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO lalu membawanya ke lapak Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD untuk menjualnya. Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD lalu memeriksa kondisi unit handphone tersebut yang mana dalam kondisi hidup namun layarnya sudah retak dan bagian belakangnya dalam kondisi pecah. Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO terkait dusbook dan kelengkapan dari unit handphone tersebut untuk memastikan kepemilikan dari unit handphone tersebut.

Bahwa Terdakwa lalu bersedia untuk membeli unit handphone dari Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Keduanya lalu sepakat dan transaksi kemudian dilakukan.

Bahwa Terdakwa lalu mereparasi bagian yang rusak dari unit handphone tersebut dan menjualnya kembali pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB kepada Saksi SUWITO JUMALI dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 1 : 884577057861777, IMEI 2 : 864577057861769 warna dawn white adalah milik sdr. MOHAMMAD FAIZ (almarhum) yang sebelumnya telah dibunuh oleh Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebelumnya. Unit handphone tersebut diambil oleh Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah sdr. MOHAMMAD FAIZ meninggal dunia.

Bahwa Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO yang menjual unit handphone tersebut kepada Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD adalah tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi SAMSUL ANAM selaku keluarga dari sdr. MOHAMMAD FAIZ (almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas perbuatan Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD yang membeli 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 1 : 884577057861777, IMEI 2 : 864577057861769 warna dawn white tanpa dilakukan pengecekan asal-usul unit handphone tersebut dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang mana seharusnya Terdakwa dapat menduga atau memperkirakan bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan sehingga merugikan orang lain, mengakibatkan Saksi SAMSUL ANAM selaku keluarga dari sdr. MOHAMMAD FAIZ (almarhum) mengalami kerugian materiil.

Perbuatan **Terdakwa MUSTA'IN bin ROHMAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda;

Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Zhony Prasetyo serta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang dan barang bukti yang berhasil Saksi I amankan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Warna Dawn white dengan IMEI 1:884577057861777,IMEI 2:864577057861769;

Bawa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terhadap terdakwa tersebut karena di duga telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, membeli, menukar, menerima tukar, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena hasil tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang diketahui pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2025 Sekira jam 10.30 Wib di hutan petak 12

1. RPH Tanjung BKPH Ploso timur Ds. Marmoyo, Kec Kabuh, Kab. Jombang;

Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Warna Dawn white dengan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:884577057861777,IMEI 2:864577057861769 didapatkan terdakwa dari Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA als GARENG;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Warna Dawn white dengan IMEI 1:884577057861777, IMEI 2:864577057861769 didapat oleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli beli 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dari Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA als GARENG yang pada saat itu datang ke lapak terdakwa yang lokasinya di Pasar Darah Mogoagung tepatnya depan kecamatan, dimana pada saat itu menbeli HP tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr MOHAMMAD FAIZ 10 Januari 2006 2006 belum bekerja, Alamat, Rt 009 RW 002 Desa Keterungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa Saksi mengkonfirmasi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Zhony Prasetyo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Nugroho Dwi Khoirudin serta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang dan barang bukti yang berhasil Saksi I amankan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Wama Dawn white dengan IMEI 1:884577057861777,IMEI 2:864577057861769;

Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terhadap terdakwa tersebut karena di duga telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, membeli, menukar, menerima tukar, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena hasil tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang diketahui pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2025 Sekira jam 10.30 Wib di hutan petak 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RPH Tanjung BKPH Ploso timur Ds. Marmoyo, Kec Kabuh, Kab. Jombang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Warna Dawn white dengan IMEI 1:884577057861777, IMEI 2:864577057861769 didapatkan terdakwa dari Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA als GARENG;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20, Warna Dawn white dengan IMEI 1:884577057861777, IMEI 2:864577057861769 didapat oleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli beli 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dari Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA als GARENG yang pada saat itu datang ke lapak terdakwa yang lokasinya di Pasar Darah Mogoagung tepatnya depan kecamatan, dimana pada saat itu menbeli HP tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr MOHAMMAD FAIZ 10 Januari 2006 2006 belum bekerja, Alamat, Rt 009 RW 002 Desa Keterungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa Saksi mengkonfirmasi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Samsul Anam, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yang ditemukan di dibutan produksi petak 102 1. Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab Jombang Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Sekira jam 14.30 wib tersebut adalah adik kandung saksi yang Bernama MOHAMMAD FAIZ (laki-laki, Sidoarjo 10 Januari 2006, belum bekerja, Alamat: Keterungan, Rt.009,Rw.002, Ds. Keterungan, Kec. Kriyan, Kab. Sidoarjo

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pemeriksa saksi ditunjukkan kepada yang diperiksa barang berupa: 1(satu) unit Sepeda motor N-MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru milik Sdr. MOHAMMAD FAIZ yang telah diambil oleh Terdakwa yang digunakan untuk melarikan diri Terdakwa setelah saksi cek dan teliti sepeda motor YAMAHA N-MAX, nopol: W-2183-NAS Tahun pembuatan 2020, Warna biru Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E0319446 Atas nama MOHAMMAD ABDUL GOFUR Alamat Katerungan, Rt.009, Rw.002, Kel. Katerungan. Kec. Krian, Kab Sidoarjo.adalah milik adik saksi Sdr. MOHAMMAD FAIZ serta 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white milik adik saksi Sdr. MOHAMMAD FAIZ.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn whit adalah milik Sdr. MOHAMMAD FAIZ berupa 1 (buah) Dusbook 1 (satu) unit han phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual barang yang diduga merupakan hasil kejahatan;

Bahwa Barang yang Terdakwa perantara jual yang diduga merupakan hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577037861769 warna Dawn white;

Bahwa Terdakwa jual 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white sekira pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wib kepada Sdr. SUWITO JUMALI Alamat Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan Terdakwa mendapatkan HP tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri yang Terdakwa lupa, yang pada saat itu datang ke lapak Terdakwa yang lokasinya di Pasar Darah Mogoagung tepatnya depan kecamatan, dimana pada saat itu menjual HP tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari seorang laki-laki yang menjual 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seorang laki-laki yang menjual mendapatkan 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white tersebut dari mana, namun sempat Terdakwa tanya, bahwa orang tersebut mendapatkan HP tersebut dari jalan raya yang tidak sengaja dia temukan;

Bahwa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white di jual kepada Terdakwa hp tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dan tanpa di lengkapi dengan dosbook dari hp tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menanyakan keberadaan dosbook atas 1 (satu) unit hand phone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white karena posisi hp tersebut dalam keadaan rusak, namun masih menyala;

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white tersebut kepada Sdr. SUWITO JUMALI dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu tanpa di lengkapi dengan dosbook;

Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika saat itu Terdakwa perbaiki hp tersebut dimana Terdakwa menganti LCD dan back dorr blakang, yang awalnya warna putih Terdakwa ganti warna biru hitam;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali ke lapak Terdakwa di pasar daerah Mojoagung dimana orang tersebut membawa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah dimana pada saat itu Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian berjarak 2 minggu Terdakwa perbaiki hp tersebut dimana pada saat itu Terdakwa belikan LCD dan back dor belakang, kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke lapak jualannya, dengan niatan dijual, kemudian pada tanggal 25 januari 2025 sekira pukul 08.00 ada seorang laki-laki bernama Sdr. SUWITO JUMALI dimana pada saat itu mencari hp dengan tujuan di pergunakanya, dan setelah itu deal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan dosbook;

Bawa Terdakwa tidak merasa curiga, karena pada saat itu orang tersebut menjelaskan bahwa hp tersebut di dapatkan di jalan atau menemukannya di jalan;

Bawa Harga di pasaran HP tersebut apabila lengkap disertai dengan dosbook ialah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn white;
2. 1 (satu) buah Dusbook hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn White;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMET 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dijual kepada Terdakwa hp tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dan tanpa dilengkapi dengan dosbook dari hp tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenali oleh ke lapak Terdakwa di pasar daerah Mojoagung; Bawa Terdakwa tidak menanyakan keberadaan dosbook atas 1 (satu) unit hand phone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white karena posisi hp tersebut dalam keadaan rusak, namun masih menyala;

Bawa orang yang menjual 1 (satu) unit hand phone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white tersebut kepada Terdakwa. Orang tersebut mendapatkan HP tersebut dari jalan raya yang tidak sengaja dia temukan dan Terdakwa tidak merasa curiga;

Bawa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bawa yang Terdakwa lakukan ketika saat itu Terdakwa perbaiki hp tersebut dimana Terdakwa menganti LCD dan back dor blakang, yang awalnya warna putih, Terdakwa ganti warna biru hitam;

Bawa Terdakwa bawa ke lapak jualannya, dengan niatan dijual, kemudian pada tanggal 25 januari 2025 sekira pukul 08.00 ada seorang laki-laki bernama Sdr. Suwito Jumali dimana pada saat itu mencari hp dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakanya, dan setelah itu deal harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan dosbook;

Bawa harga di pasaran HP tersebut apabila lengkap disertai dengan dosbook ialah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bawa 1 (satu) unit hand phone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white tersebut adalah milik Mohammad Faiz, adik kandung dari Saksi Samsul Anam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A.d.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang per seorang, sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Musta'in Bin Rohmad dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- A.d.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMET 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dengan harga dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dijual kepada Terdakwa hp tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dan tanpa dilengkapi dengan dosbook dari hp tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenali oleh ke lapak Terdakwa di pasar daerah Mojoagung. Terdakwa tidak menanyakan keberadaan dosbook atas 1 (satu) unit hand phone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white karena posisi hp tersebut dalam keadaan rusak, namun masih menyala. Terdakwa mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenalinya, yang datang ke lapak dagang Terdakwa, dimana orang tersebut mendapatkan HP tersebut dari jalan raya yang tidak sengaja dia temukan dan Terdakwa tidak merasa curiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa lakukan selanjutnya adalah Terdakwa perbaiki hp tersebut dimana Terdakwa menganti LCD dan back dor blakang, yang awalnya warna putih, Terdakwa ganti warna biru hitam, yang kemudian handphone tersebut dijual kepada Sdr. Suwito Jumali dimana pada saat itu mencari hp dengan tujuan dipergunakanya, dan setelah itu sepakat dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan dosbook;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang membeli sesuatu benda berupa 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual kembali dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah handphone tersebut diperbaiki LCD dan LCD dan back dor blakang, yang awalnya warna putih, Terdakwa ganti warna biru hitam, Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Dawn white dengan selisih harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki kecurigaan terhadap 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white yang dijual orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana dia mendapatkan handphone tersebut dari jalan raya yang tidak sengaja dia temukan, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana handphone tersebut dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dan tanpa dilengkapi dengan dosbook, yang dimana harga di pasaran HP tersebut apabila lengkap disertai dengan dosbook ialah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), patut diduga bahwa 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 warna Dawn white, yang sepatutnya itu diduga didapatkan dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 ternyata adalah milik dari Mohammad Faiz, adik kandung dari Saksi III Samsul Anam, Majelis Hakim yakin bahwa 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 bukan hanya sengaja ditemukan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana dia beralasan bahwa handphone tersebut didapat dari Jalan Raya, dengan tanpa dilengkapi oleh dosbook lengkap, namun juga hanpdhone tersebut memang didapat yang sepatutnya diduga hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Merck VIVO Y20 dengan IMEI WM01 1601 3864377037861769 merupakan sesuatu benda, yang bisa dibawa dan dipegang, bisa didefinisikan bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" karena terbukti unsur *barang siapa yang membeli dan menjual sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa selain diancam dengan pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan pidana denda dan pidana ini bersifat alternatif dengan pidana penjara, maka Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara dan tidak dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn white dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Dusbook hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn White merupakan barang bukti yang didapat dari tindakan yang patut diduga dari kejahatan untuk, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Samsul Anam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dalam memberikan keterangan;

Terdakwa adalah tulang punggu keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musta'in Bin Rohmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn white;;
 - 5.2. 1 (satu) buah Dusbook hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI: 884577057861777, IMEI 2: 864577057861769 warna Dawn White;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Anam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Ttd.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rochmad S.H.